DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jislan Diponegoro Km 3 Bulusulur Telpon No. (0273) 321121 Wonogii 57615 Website dinaspdank wonoginkab go id Email dinaspdank@wonoginkab.go id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI NOMOR: 421-11/03/

PEMILERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Dharma Wanita Pasekan II nomor: 900/012 tanggal 04 Oktober 2022.

Menimbang

- : 0. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di tetapkan masa berlaku izin operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan tentang Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2008 tentang Nomor 37 Tahun 2. Undang-Undang Ombudsmen Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

湯力の可以の機工

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Nasional RI 14. Keputusan Menteri Pendidikan 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Survey Ke TK Dharma Wanita Pasekan II, Dusun Jati, RT 02 RW 02, Desa Pasekan, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 30 Nopember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan perpanjangan ijin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada:

a. Nama Lembaga

: TK Dharma Wanita Pasekan II

b. NPSN

: 20357954

c. Alamat

: Jati RT 02, RW 02, Pasekan, Eromoko,

Wonogiri

d. Nomor Ijin Berdiri

: 421.1/747 Tahun 2017

tersebut mulai tanggal 19 Januari 2023

: Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

: Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib berpedoman pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

KEEMPAT

KEDUA

KETIGA

Ditetapkan di Wonogiri Pada tanggal 19 - 1 - 2023

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYA